

Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Ketidakpatuhan Pajak usaha Mikro Kecil Menengah dengan Pendekatan Psikologi

Purwati*

Politeknik Balekambang Jepara, Jawa Tengah, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Riwayat Artikel: Diterima : 21-02-2025 Direvisi : 25-02-2025 Disetujui : 07-03-2025</p> <p>Kata Kunci: Kesadaran Perpajakan; Pajak Pertambahan Nilai; Usaha Mikro Kecil Menengah; Pendekatan Psikologi.</p>	<p>Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat mengikat dan harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap ketidakpatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Jepara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari sebagian wajib pajak, khususnya pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jepara, dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode angket, dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari para responden. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dengan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kesadaran perpajakan dengan ketidakpatuhan pajak di KPP Pratama Jepara, yang ditunjukkan oleh nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel. Dengan demikian, penelitian ini memberikan hasil positif dan mendukung hipotesis bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran perpajakan terhadap ketidakpatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Jepara. Berdasarkan hasil penelitian, implikasi penelitian ini memberikan masukan penting bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan upaya sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih efektif, terutama bagi pelaku UMKM.</p>

***Penulis Korespondensi**
Tel: +62-857-1334-7268
E-mail: purwati.qm10@gmail.com

Hak cipta ©2025 Penulis.
Artikel ini diterbitkan di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



How to Cite:

Purwati, P. (2025). Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Ketidakpatuhan Pajak usaha Mikro Kecil Menengah dengan Pendekatan Psikologi. *Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 6(1), 27-34.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan elemen vital dalam mendukung pembangunan nasional, dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu kontributor terbesar bagi pendapatan negara (Satriya et al., 2024). PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, menjadikannya komponen penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk mendanai berbagai program pemerintah (Putri et al., 2023). Namun, tingkat ketidakpatuhan pajak yang tinggi masih menjadi tantangan besar, yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan negara dan berpengaruh terhadap kapasitas negara dalam menyediakan layanan publik (Fauzan et al., 2025).

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan pajak adalah rendahnya kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan mencakup pemahaman wajib pajak tentang kewajiban dan manfaat pajak bagi pembangunan nasional (Rahardika & Kusumo, 2024). Dengan demikian, banyak wajib pajak masih memiliki pemahaman terbatas mengenai peraturan PPN. Menurut laporan Direktorat Jenderal Pajak (2021), hanya sekitar 60% wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban pembayaran PPN. Studi oleh Sagala & Wijaya (2022) juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran perpajakan secara signifikan berkontribusi terhadap ketidakpatuhan pajak.

Selain faktor kesadaran, kompleksitas regulasi perpajakan, lemahnya penegakan hukum, dan insentif kepatuhan yang kurang memadai turut memperburuk tingkat kepatuhan pajak (Sulaiman & Yusuf, 2024). Lingkungan perpajakan yang rumit sering kali membuat wajib pajak merasa bingung atau tidak termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka (Sadikin, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kesadaran perpajakan dan ketidakpatuhan pajak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kedua variabel tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Rahardika & Kusumo (2024) dan Mawaranty & Furqon (2025) meneliti pengaruh edukasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak dengan metode eksperimen. Hasilnya menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berbasis digital dapat meningkatkan kesadaran perpajakan sebesar 20%. Sedangkan Sagala & Wijaya (2022) dan Alfian (2024) melakukan studi korelasional mengenai hubungan antara kesadaran perpajakan dan kepatuhan pajak menggunakan data survei. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kepatuhan pajak ($r = 0,58, p < 0,05$). Kemudian Sulaiman & Yusuf (2024) meneliti peran regulasi pajak dalam mendorong ketidakpatuhan pajak dan hasilnya menemukan bahwa kompleksitas aturan pajak sering menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian (Fauzan et al., 2025) mengkaji pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah dalam menentukan kepatuhan pajak. Studi ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan pajak memiliki dampak signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak. Penelitian lain oleh Syafira & Nasution (2021) meneliti pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan ketidakpatuhan pajak secara signifikan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa **gap** yang dapat dijadikan fokus untuk mengintegrasikan faktor-faktor yang lebih luas, seperti psikologi individu, konteks sosial, dan kebijakan praktis yang dapat mengoptimalkan kepatuhan pajak di berbagai sektor.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, sebagian besar studi lebih menitikberatkan pada edukasi pajak, sanksi hukum, atau regulasi pajak. Namun, masih sedikit penelitian yang secara spesifik menganalisis hubungan langsung antara kesadaran perpajakan dan ketidakpatuhan pajak dalam konteks PPN. **Penelitian ini bertujuan** untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap ketidakpatuhan pajak pada wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara. **Penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa aspek**, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan pajak dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan regulasi, memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui strategi peningkatan kesadaran perpajakan. **Kontribusi penelitian** ini terletak pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan langsung antara kesadaran perpajakan dan ketidakpatuhan pajak, khususnya dalam konteks PPN pada wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Jepara yang ada pada saat ini yaitu 10.585 UMKM (OSS Kabupaten Jepara). Sampel penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *convenience sampling* yang merupakan penentuan jumlah berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kemampuan peneliti. Sehingga sampel penelitian ini ditetapkan sebanyak 50 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode angket, dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari para responden. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier sederhana yang diolah dengan *software* SPSS 23.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan sejumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara. Mayoritas responden adalah wajib pajak badan dengan persentase 65%, sementara 35% sisanya merupakan wajib pajak orang pribadi. Dari sisi pengalaman perpajakan, 70% responden telah terdaftar sebagai PKP selama lebih dari 5 tahun, sedangkan sisanya baru terdaftar dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Jumlah responden akhir adalah 50 wajib pajak. Berdasarkan jenis kelamin pada [Tabel 1](#), diketahui bahwa responden wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Jepara mayoritas adalah laki-laki sebanyak 31 orang dengan persentase 62%, sisanya adalah perempuan sebanyak 19 orang dengan persentase 38%.

Tabel 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	31	62%
2	Perempuan	19	38%

Berdasarkan usia pada [Tabel 2](#), diketahui bahwa responden wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Jepara terbanyak adalah usia 31 sampai 45 tahun sebanyak 20 orang dengan persentase 40%, kemudian usia kurang dari 30 tahun sebanyak 16 orang dengan persentase 32%, sisanya adalah lebih dari 45 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 28%.

Tabel 2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1	<30 tahun	16	32%
2	31-45 tahun	20	40%
3	>45 tahun	14	28%

Berdasarkan bidang usaha pada [Tabel 3](#), diketahui bahwa responden wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Jepara terbanyak adalah di bidang makanan, sebanyak 26 orang dengan persentase 52%, kemudian bidang minuman sebanyak 15 orang dengan persentase 30%, sisanya adalah bidang kerajinan sebanyak 9 orang dengan persentase 18%.

Tabel 3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Bidang Usaha	Jumlah	Persentase
1	Makanan	26	52%
2	Minuman	15	30%
3	Kerajinan	9	18%

3.2. Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas pada [Tabel 4](#), semua nilai uji r kesadaran perpajakan untuk variabel lebih tinggi dari r tabel (0,273). Hal ini menunjukkan bahwa setiap instrumen yang diuji memiliki validitas yang baik. Dengan demikian, seluruh instrumen yang diuji dapat dianggap valid. Oleh karena itu, pengujian selanjutnya dapat dilanjutkan.

Tabel 4. Uji Validitas

No	r-hitung	r-tabel	Ket.
Variabel X (Kesadaran Pajak)			
P1	0,564	0,273	Valid
P2	0,437	0,273	Valid
P3	0,722	0,273	Valid
P4	0,722	0,273	Valid
P5	0,31	0,273	Valid
P6	0,539	0,273	Valid
P7	0,558	0,273	Valid
P8	0,66	0,273	Valid
Variabel Y (Ketidapatuhan Pajak)			
P1	0,525	0,273	Valid
P2	0,689	0,273	Valid
P3	0,514	0,273	Valid
P4	0,694	0,273	Valid
P5	0,623	0,273	Valid
P6	0,546	0,273	Valid
P7	0,568	0,273	Valid
P8	0,667	0,273	Valid

3.3. Uji Reliabilitas

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai untuk semua instrumen lebih dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Oleh karena itu, instrumen tersebut layak untuk disebarkan kepada responden.

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas	Keterangan
Kesadaran perpajakan	0,608	Reliabel
Ketidapatuhan pajak	0,702	Reliabel

3.4. Regresi Linier Sederhana

Hasil analisis regresi yang disajikan menunjukkan hubungan antara variabel independen, yaitu *Kesadaran Perpajakan*, dengan variabel dependen, yaitu *Ketidapatuhan Pajak*. Berdasarkan *Tabel 6*, menunjukkan hasil:

1. Konstanta yang bernilai 12.304 menunjukkan besaran satuan kesadaran perpajakan, jika kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Jepara naik sebesar 1% maka akan menaikkan ketidakpatuhan pajak senilai 12,304%.
2. Koefisien untuk variabel kesadaran perpajakan adalah senilai 0,683, jika dalam satuan konstan tidak mengalami perubahan maka akan meningkatkan ketidakpatuhan pajak di KPP Pratama senilai 6,83%.

3.5. Uji t

Berdasarkan hasil pada *Tabel 7*, $t\text{-hitung} = 4,176 > t\text{-tabel} = 2,01063$ Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kesadaran perpajakan dengan variabel Ketidapatuhan pajak di KPP Pratama Jepara. Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas t yakni $\text{sig} = 0,000$ sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah $0,05$, maka nilai $\text{sig} = 0,000 < \alpha = 0,05$, sehingga hipotesis diterima berarti ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran perpajakan dengan variabel ketidakpatuhan pajak di KPP Pratama Jepara.

Tabel 6. Uji Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.304	4.518		2.723	.009
Kesadaran perpajakan	.683	.164	.516	4.176	.000

a. Dependent Variable: Ketidapatuhan pajak

Tabel 7. Uji Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.304	4.518		2.723	.009
Kesadaran perpajakan	.683	.164	.516	4.176	.000

a. Dependent Variable: Ketidapatuhan Pajak

3.6. Koefisien Determinasi

Nilai R square pada tabel *Tabel 8*, menunjukkan nilai 0,466 atau senilai 46,6% besaran nilai persentase yang mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat sedangkan sisanya 53,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian terlihat bahwa semua variabel bebas (kesadaran perpajakan) mempunyai pengaruh terhadap variabel y (Ketidapatuhan pajak di KPP Pratama Jepara) lebih rinci hasil analisis dan pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat pengaruh variabel X1 (kesadaran perpajakan) terhadap variabel Y (Ketidapatuhan pajak di KPP Pratama Jepara) yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,516 ini berarti hubungan antara kesadaran perpajakan dan Ketidapatuhan pajak di KPP Pratama Jepara adalah positif jika kesadaran perpajakan ditingkatkan maka akan meningkatkan Ketidapatuhan pajak di KPP Pratama Jepara kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap Ketidapatuhan pajak di KPP Pratama Jepara secara signifikan terhadap Ketidapatuhan pajak di KPP Pratama Jepara karena probabilitas sig 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Tabel 8. Uji Regresi Linier Sederhana

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.516 ^a	.466	.251	278.759

a. Predictors: (Constant), kesadaran perpajakan
 b. Dependent Variable: ketidapatuhan pajak

3.7. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu kesadaran perpajakan, memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu ketidapatuhan pajak di KPP Pratama Jepara. Hal ini didukung oleh hasil analisis yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kesadaran perpajakan dan ketidapatuhan pajak, dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0,516. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan, semakin meningkat pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Jepara. Pengaruh ini dinyatakan signifikan karena nilai probabilitas (sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Oleh karena itu, penelitian ini mendukung hipotesis bahwa kesadaran perpajakan berperan dalam meningkatkan ketidapatuhan pajak di KPP Pratama Jepara.

Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak saling berhubungan erat antara faktor psikologis dan regulasi. Kedua aspek ini bekerja bersama-sama dalam menciptakan kondisi di mana wajib pajak merasa terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Sahri, 2023). Peran regulasi dalam mendorong perubahan psikologis berdasarkan kebijakan pemerintah dalam mengatur sistem perpajakan yang adil dan mudah dipahami dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap pajak itu sendiri (Kristanto & Chandrika, 2023). Ketika aturan yang diterapkan dirasakan adil, jelas, dan konsisten, wajib pajak akan lebih cenderung mengubah sikap dan persepsi mereka tentang kewajiban perpajakan. Oleh karena itu,

regulasi yang baik dapat membangun kesadaran yang lebih besar dalam diri wajib pajak. Peran psikologis berkaitan dengan regulasi yang ada, di mana wajib pajak yang telah memiliki kesadaran yang baik dan sikap positif terhadap pajak akan lebih mudah menerima dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Sebaliknya, jika kesadaran mereka masih rendah, peraturan yang ada bisa saja tidak diindahkan atau diabaikan, meskipun regulasi tersebut telah disusun dengan baik.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dibutuhkan sinergi antara kesadaran wajib pajak dan regulasi yang berlaku (Putri et al., 2023). Edukasi yang tepat dan transparansi dalam regulasi akan meningkatkan kesadaran wajib pajak, sementara regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban (Panggiarti & Sarfiah, 2023). Kesadaran yang baik di kalangan wajib pajak akan memperkuat penerimaan terhadap kebijakan pajak dan menciptakan kepatuhan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak karena faktor psikologis dan regulasi saling mendukung dalam membangun perilaku yang taat pajak.

Kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai dorongan internal yang membuat seseorang secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran perpajakan meliputi tingkat pengetahuan tentang pajak, pemahaman terhadap sistem *self-assessment*, serta tingkat pendapatan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa faktor-faktor ini, ditambah dengan kemudahan dalam pembayaran pajak, berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran pajak.

Penelitian ini sesuai dengan hasil dari Pawama et al. (2021), yang menunjukkan terdapat berbagai aspek yang mempengaruhi kesadaran pelaporan pajak bagi badan usaha, antara lain: tingkat pengetahuan pajak, pemahaman terhadap sistem i, tingkat pendapatan, layanan dari kantor pajak, kemudahan sistem pembayaran, lingkungan tempat tinggal, serta sosialisasi tentang pajak. Namun, dalam penelitian ini, hanya tiga faktor utama yang diteliti, yaitu pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem *self-assessment*, dan tingkat penghasilan wajib pajak, karena faktor lainnya berada di luar kewenangan penelitian ini dan merupakan tanggung jawab pihak perpajakan. **Hal ini didukung oleh penelitian Sahri (2023), Basiroh & Sari (2024) dan Siregar et al. (2025) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya.**

4. KESIMPULAN

Terdapat hubungan antara kesadaran perpajakan dan ketidakpatuhan pajak di KPP Pratama Jepara. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 4,176 yang lebih besar dari t-tabel (2,01063) serta nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa 46,6% variasi dalam ketidakpatuhan pajak dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan, sementara 53,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menerima hipotesis bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam melaporkan kewajibannya di KPP Pratama Jepara.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengadakan program pendampingan pajak bagi UMKM dan wajib pajak baru untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi PPN. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pelaporan dan pembayaran PPN, agar wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya. Peningkatan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh, terutama dalam hal keterlambatan pembayaran, agar memberikan efek jera.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada segala pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada orang tua, rekan sejawat Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Balekambang Jepara serta KPP Pratama Jepara atas dukungan yang telah diberikan. Tanpa kontribusi serta dukungan yang diberikan tentunya penelitian ini tidak dapat berjalan.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis

Purwati, penulis tunggal, menyusun dan merancang eksperimen, melakukan pengumpulan dan analisis data, dan menulis naskah hingga *submit* naskah.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didukung secara finansial oleh Politeknik Balekambang Jepara tahun 2024.

Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, R. (2024). Pengaruh Kepatuhan Membayar Pajak dan Tingkat Kemudahan Dalam Pembayaran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Sistem Samsat Digital Nasional (Signal) Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1).
- Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 324. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3521>
- Fauzan, R., Wardana, R. S., Afdillah, W., Aswalida, D., & Pangestoeti, W. (2025). Kontribusi Pajak terhadap Keuangan Negara: Studi Atas Efisiensi dan Keadilan Fiskal. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(11), 71–80. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v6i11.10298>
- Kristanto, A. B., & Chandrika, N. L. P. (2023). Government Effectiveness dan Kepatuhan: Peran Mediasi Kompleksitas Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 6(2), 1–20. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i2.p1-20>
- Mawaranty, T. D. S., & Furqon, I. K. (2025). Optimalisasi e-Filing sebagai Solusi Modern untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 77–85. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.398>
- Panggiarti, E. K., & Sarfiah, S. N. (2023). Pengaruh Edukasi dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus UMKM Baru. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 11(2), 107–114. <https://doi.org/10.25157/je.v11i2.11651>
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak dan Penggunaan Aplikasi E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 12(2), 167–178. <https://doi.org/10.35800/jjs.v12i2.36300>
- Putri, N. K., Zirman, Z., & Humairoh, F. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan). *The Journal of Taxation : Tax Center*, 4(1), 1–28. <https://doi.org/10.24014/jot.v4i1.25344>
- Rahardika, D. N., & Kusumo, W. K. (2024). Meningkatnya Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan: Peran Pengetahuan, Kesadaran, dan Pendapatan Wajib Pajak. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, 1(1), 23–36. <https://doi.org/10.69725/076ycr32>
- Sadikin, R. F. (2022). Pajak Pertambahan Nilai: Tinjauan dan Pengembangan Aplikasi E-Faktur Versi 3.0 dari Segi Pengalaman Pengguna (User Experience) dan Grafis Antar Pengguna (User Interface). *Educoretax*, 2(4), 297–320.
- Sagala, S. D. B., & Wijaya, S. (2022). Kajian Reverse Charge Mechanism Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Badan: Proposal Untuk Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 94–111. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1762>

